



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistematis dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta mengikat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembentukan produk hukum daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang – undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3.Undang – Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota

4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
11. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
12. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang – undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Walikota.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan Walikota Serang.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota bersama dengan kepala daerah lain.
18. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
19. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwal untuk disesuaikan dan mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perwal dan Peraturan DPRD untuk disesuaikan dan mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

23. Naskah.....

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pemrakarsa adalah pimpinan perangkat daerah dan DPRD yang mengajukan usul rancangan Perda.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Perda.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan / atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
27. Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.
28. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Produk hukum daerah bersifat :
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk :
 - a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II PERENCANAAN PENYUSUNAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Program Pembentukan Perda;
 - b. Penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. Penyusunan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 4

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui 5 (lima) tahap, yaitu :
 - a. Tahap inventarisasi;
 - b. Tahap seleksi;
 - c. Tahap koordinasi;
 - d. Tahap penetapan; dan
 - e. Tahap penyebarluasan.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempergunakan matriks Program Pembentukan Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf 1

Tahap Inventarisasi Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 5

Tahap inventarisasi penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada :

- a. lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. lingkungan DPRD.

Pasal 6

Dalam hal penyusunan Program Pembentukan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tahap inventarisasi meliputi:

- a. Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah;
- b. penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan/atau Tim Penyusun Program Pembentukan Perda yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. perangkat daerah menyusun rencana pembentukan Perda dengan mendasarkan atas:
 1. perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
 2. rencana pembangunan daerah;
 3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 4. aspirasi masyarakat daerah.
- d. penyusunan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempergunakan matriks Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- e. Bagian Hukum dan/atau Tim melakukan inventarisir usulan Program Pembentukan Perda dari perangkat daerah untuk disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Program Pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyusunan Program Pembentukan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tahap inventarisasi meliputi:
 - a. penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda;
 - b. Badan Pembentukan Perda mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Program Pembentukan Perda kepada anggota, komisi dan/atau gabungan komisi;
 - c. pimpinan Fraksi mengkoordinir usulan Program Pembentukan Perda dari para anggotanya dengan memperhatikan arahan partai politik dan masukan dari masyarakat konstituen;
 - d. pimpinan Komisi mengkoordinir usulan Program Pembentukan Perda di komisinya dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari perangkat daerah mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat;
 - e. pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan/atau Anggota DPRD menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda kepada Pimpinan Badan Pembentukan Perda; dan
 - f. Badan Pembentukan Perda menginventarisir usulan Program Pembentukan Perda dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Program Pembentukan Perda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 2

Tahap Seleksi Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 8

Tahap seleksi penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada:

- a. Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Lingkungan DPRD.

Pasal 9

Tahap seleksi usulan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Bagian Hukum dan/atau Tim melakukan seleksi terhadap usulan rencana pembentukan Perda yang telah melalui tahap inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Penyusunan Program Pembentukan Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal lainnya dalam hal sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan dalam pengaturan.
- c. Hasil seleksi penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Bagian Hukum dan/atau kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- d. Walikota menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Pasal 10

Tahap seleksi usulan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. Badan Pembentukan Perda mengundang Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan/atau Anggota DPRD dan dapat juga menyertakan masyarakat dan/atau para ahli yang terkait untuk membahas program pembentukan Perda di lingkungan DPRD; dan
- b. Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Rapat Paripurna untuk selanjutnya dibahas bersama dengan pemerintah daerah.

Paragraf 3

Tahap Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 11

Tahap koordinasi penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda;
- b. Pembahasan penyusunan program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Daerah dan DPRD;
- c. Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat kerja antara Badan Pembentukan Perda dan Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diusulkan sebagai skala prioritas program pembentukan Perda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Tahap Penetapan Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 12

- (1) Tahap Penetapan penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. hasil pembahasan pada tahap koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disepakati dan ditetapkan sebagai Program Pembentukan Perda dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. penetapan skala prioritas program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria:
 1. perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
 2. rencana pembangunan daerah;
 3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 4. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Tahap Penyebarluasan Program Pembentukan Perda

Pasal 13

Tahap Penyebarluasan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- b. program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda;
- c. hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan program pembentukan Perda; dan
- d. penyebarluasan program pembentukan Perda melalui media elektronik, media cetak dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi atas Perda; dan
 - d. atas perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Pembentukan Perda dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan atau nama lainnya.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan harus ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.

BAB III
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Perda

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda, dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum melakukan penyesuaian Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyesuaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyesuaian kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyesuaian.

Pasal 18

Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Paragraf 2

Paragraf 2
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - c. Kepala perangkat daerah pemrakarsa sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai sekretaris;
 - e. Perangkat daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 22

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.

Pasal 23

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pemrakarsa, dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 26

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan, atau keterangan, dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 29

Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 31

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4

Persiapan Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota

Pasal 33

Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 34

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 35

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Paragraf 5

Persiapan Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD

Pasal 37

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 38

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 39

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Paragraf 6

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 41.....

Pasal 41

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan :
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan / atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan / atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 42

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 43

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.

(2) Penarikan

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 7 Penetapan Rancangan Perda

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 47

Terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Perda dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda sebelum pengundangan Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Paragraf 8
Nomor Register Perda

Pasal 50

Walikota menyampaikan rancangan Perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda sebelum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Pemberian nomor register rancangan Perda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancangan Perda menggunakan nomor register nama Perda, nama provinsi : nomor urut dan tahun; dan
 - b. Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Biro Hukum Provinsi.
- (2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 52

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 53

- (1) Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota; dan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan perangkat daerah terkait.

(2) Pimpinan

- (2) Pimpinan perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Walikota dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/ atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan perangkat daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 56

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD;
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Pasal 57

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD;
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai :
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

7.kewajiban

7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi :
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan / atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Badan Pembentuk Perda melakukan pengkajian rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pasal 59

- (1) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan

b.permintaan

- b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 60

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan berbentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. Pimpinan perangkat daerah menyusun Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum; dan
- c. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 61

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 62

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. Penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. Pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 63

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 64

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V
PENGESAHAN, PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu
Pengesahan

Pasal 65

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Walikota.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.
- (4) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 66

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Bagian hukum; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 67

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum; dan
 - c. pemrakarsa.

Pasal 68

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam 4(empat) rangkap.
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian hukum; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 69

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 70.....

Pasal 70

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala perangkat daerah.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 71

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 72

- (1) Penomoran pengundangan produk hukum daerah pada:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Walikota dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 73

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Lembaran.....

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 75

- (1) Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.
- (2) Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB VI EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 77

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda yang berkaitan dengan, RPJPD, RPJMD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota juga menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang:

a.penjabaran.....

- a. penjabaran APBD;
 - b. penjabaran perubahan APBD; atau
 - c. penjabaran pertanggungjawaban APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda, yang dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 78

- (1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda;
- (3) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti dan Walikota tetap menetapkan rancangan Perda menjadi Perda, pembatalan Perda tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 79

Walikota menyampaikan Perda dan Peraturan Walikota kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 80

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Autentifikasi

Pasal 81

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penyebarluasan Rancangan Perda dan Perda

Pasal 82

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Ketiga
Penggandaan dan Pendistribusian

Pasal 84

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan / atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan / atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan / atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX.....

BAB IX PENULISAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 86

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - c. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 87

- (1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 88

Penulisan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 89

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 Juni 2015
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 12 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HENDRAWAN, SH.MH
NIP.19710814 200112 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 1) / (TAHUN 2015)

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan produk hukum daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mendapat perhatian karena merupakan dokumen yang sangat pokok dan mendasar, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga produk hukum daerah dapat efektif dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian, agar dapat lebih meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7.....

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25.....

- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43.....

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61.....

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 81